



PUTUSAN

Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Micha Yan Hendri Mayrods Koridama
Pangkat/NRP : Prada/31170768970597
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Merauke, 19 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum Nomor : Kep/04/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/192/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/167-K/PM.III-19/AD/VII/2020 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/167-K/PM.III-19/AD/VII/2020 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : TAP/167-K/PM.III-19/AD/VII/2020 10 Agustus 2020
tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi Serta Surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/85/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibacakan didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur
Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur
Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa Prada Micha Yan Hendri
Mayrods Koridama NRP 31170768970597 terbukti
bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : 4 (empat) bulan
Dikurangkan masa penahanan
sementara yang telah dijalani

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga)
lembar Daftar Absensi Anggota Kipan D Yonif 756/WMS
bulan Desember 2020 s/d bulan Februari 2020.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan
dipersidangkan kepada Majelis Hakim yang menyatakan
bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan
mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-
ringannya.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau waktu lain, bertempat di Ma Yonif 756/WMS Kabupaten Wamena atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih gelombang ke-2 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS.
- b. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wit saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah di cek di Barak Terdakwa tidak ada di tempat, lalu dilakukan pencarian ke seluruh Markas Terdakwa tetap tidak ditemukan, nomor handphone milik Terdakwapun sudah tidak aktif saat dihubungi, kemudian Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 756/WMS lalu Danyonif 756/WMS memerintahkan Staf Intel Yonif 756/WMS untuk mencari keberadaan Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wit, Staf Intel mencari Terdakwa di Bandara Wamena dan sekitar Kota Wamena namun tidak menemukan Terdakwa, lalu Kesatuan menembusi Perwakilan yang berada di Jayapura untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Jayapura namun hasilnya nihil.
- d. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa datang menggunakan ojek memakai pakaian preman menyerahkan diri ke Piket Yonif 756/WMS dengan sendiri, dan diterima oleh Serda Jasman Rumakabes (Saksi I) dan Pratu Stefanus Ofias (Saksi II) yang saat itu sedang melaksanakan piket, lalu

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel, dan atas perintah Danyonif 756/WMS, Terdakwa langsung dimasukkan sel tahanan Ma Yonif 756/WMS.

- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa (Bapak) sedang sakit tumor ganas, sehingga Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan merawat orang tua Terdakwa karena ibu kandung Terdakwa sudah meninggal.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi surat ijin jalan jalan dari Kesatuan dan tidak membawa inventaris Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 atau selama \pm 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan hal ini sesuai dengan surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/487/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Jasman Rumakabes
Pangkat/NRP : Serda/21150189010295
Jabatan : Ba Makanan Pok Koki Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Suru, 20 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 November 2018 saat Saksi pulang dari Pos Distrik Kelila Kab. Mamberamo Tengah di Ma Yonif 756/WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wit saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah di cek Barak Terdakwa tidak ada di tempat, lalu dilakukan pencarian ke seluruh Markas Terdakwa tetap tidak ditemukan, nomor handphone milik Terdakwapun sudah tidak aktif saat dihubungi, kemudian Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 756/WMS untuk mencari keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wit, Staf intel mencari Terdakwa di Bandara Wamena dan sekitar Kota Wamena namun tidak menemukan Terdakwa, lalu Kesatuan menembus Perwakilan yang berada di Jayapura untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kota Jayapura namun hasilnya nihil.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa hingga pada tanggal 22 Januari 2020 saat Saksi sedang melaksanakan Piket di Ma Yonif 756/WMS, Terdakwa datang menggunakan ojek dan memakai pakaian preman menyerahkan diri ke Kesatuan Ma Yonif 756/WMS dengan kesadaran sendiri, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel, dan atas perintah Danyonif 756/WMS, Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Yonif 756/WMS.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa sakit keras di Kabupaten Serui, sehingga Terdakwa ingin menemani orang tuanya, namun Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada letting maupun senior Terdakwa, sehingga tidak ada yang mengetahui permasalahan Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Stefanus Ofias
Pangkat/NRP : Pratu/31120333490393
Jabatan : Taban SO Ru 2 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 29 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 saat Saksi pertama kali ditugaskan di Yonif 756/WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, lalu dilakukan pengecekan di Barak bujang Kompi D Terdakwa tidak ada juga, dan saat dihubungi via handphone, nomor handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Perwira Jaga atas nama Lerda Albert melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 756/WMS, lalu Danyonif 756/WMS memerintahkan anggota Staf 1 untuk mencari Terdakwa dan Perwakilan yang berada di Jayapura juga ikut melakukan pencarian di sekitar Kota Jayapura namun tetap tidak menemukan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya, hingga pada tanggal 22 Januari 2020 saat Saksi sedang melaksanakan Jaga Piket Kompi D Ma Yonif 756/WMS, Terdakwa datang menyerahkan diri ke Kesatuan Ma Yonif 756/WMS dengan kesadaran sendiri.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa sakit keras di Kabupaten Serui, sehingga Terdakwa ingin menemani orang tuanya, namun Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada leting maupun senior Terdakwa, sehingga tidak ada yang mengetahui permasalahan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih gelombang ke-2 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS., Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS..
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa keluar dari Barak melewati belakang Ma Yonif 756/WMS tembus ke Kampung Honai Lama, lalu naik ojek menuju kota Wamena, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman baju switer warna dan celana panjang Levis warna biru sambil membawa tas jinjing warna hitam yang berisi baju dan celana ganti, sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa tiba di kota Wamena dan memesan tiket di Travel Jl. Yos Sudarso Kabupaten Jayawijaya, kemudian Terdakwa bermalam di Hotel Ranujaya Jl. Gatot Subroto Kabupaten Jayawijaya.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa berangkat ke Jayapura menggunakan pesawat udara Trigana Air dan tiba di Bandara Sentani pada pukul 10.30 Wit, lalu Terdakwa menuju Kota Jayapura dan naik Kapal Laut KM Labobar menuju Kabupaten Serui dan tiba di Pelabuhan Serui pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wit, selanjutnya Terdakwa menuju rumah orang tua Terdakwa di Jl. Sumber Gisi Distrik Tarau Kabupaten Serui.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan kegiatan Terdakwa sehari-hari merawat orang tua (Bapak) Terdakwa yang sedang sakit tumor ganas Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon maupun surat sehingga menyilkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

8. Bahwa setelah kondisi orang tua Terdakwa sudah membaik, Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Terdakwa jika Terdakwa ingin kembali ke Yonif 756/WMS, kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa kembali ke Mayonif 756/WMS menggunakan Kapal Laut KM Dobonsolo, setibanya di Jayapura Terdakwa langsung menuju Wamena menggunakan Pesawat Udara Trigana Air dan setibanya di Wamena Terdakwa langsung menuju Ma Yonif 756/WMS, sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa tiba di Ma Yonif 756/WMS dan melaporkan diri ke Piket Mako atas nama Serda Jasman Rumakabes, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi surat ijin jalan dari Kesatuan dan tidak membawa inventaris Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kipan D Yonif 756/WMS bulan Desember 2020 s/d bulan Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kipan D Yonif 756/WMS bulan Desember 2020 s/d bulan Februari 2020, merupakan surat yang menjelaskan / menerangkan kondisi atau fakta yang bersesuaian dan ada korelasi atau hubungan sebab akibat dengan perbuatan pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti petunjuk menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat sehingga menjadi perkara ini.

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih gelombang ke-2 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS., Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS..
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wit saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah di cek di Barak Terdakwa tidak ada di tempat, lalu dilakukan pencarian ke seluruh Markas Terdakwa tetap tidak ditemukan, nomor handphone milik

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun sudah tidak aktif saat dihubungi, kemudian Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 756/WMS lalu Danyonif 756/WMS memerintahkan Staf Intel Yonif 756/WMS untuk mencari keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wit, Staf Intel mencari Terdakwa di Bandara Wamena dan sekitar Kota Wamena namun tidak menemukan Terdakwa, lalu Kesatuan menembusi Perwakilan yang berada di Jayapura untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Jayapura namun hasilnya nihil.
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa datang menggunakan ojek memakai pakaian preman menyerahkan diri ke Piket Yonif 756/WMS dengan sendiri, dan diterima oleh Serda Jasman Rumakabes (Saksi I) dan Pratu Stefanus Ofias (Saksi II) yang saat itu sedang melaksanakan piket, lalu Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel, dan atas perintah Danyonif 756/WMS, Terdakwa langsung dimasukkan sel tahanan Ma Yonif 756/WMS.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa (Bapak) sedang sakit tumor ganas, sehingga Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan merawat orang tua Terdakwa karena ibu kandung Terdakwa sudah meninggal.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi surat ijin jalan jalan dari Kesatuan dan tidak membawa inventaris Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 atau selama \pm 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim pada intinya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer seperti tersebut pada dakwaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus tetapi akan disampaikan dalam putusannya .

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih gelombang ke-2 selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS., Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31170768970597 menjabat sebagai Tabakpan 6 Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 756/WMS..
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wit saat dilaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah di cek di Barak Terdakwa tidak ada di tempat, lalu dilakukan pencarian ke seluruh Markas Terdakwa tetap tidak ditemukan, nomor handphone milik Terdakwaupun sudah tidak aktif saat dihubungi, kemudian Perwira Piket melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 756/WMS lalu Danyonif 756/WMS memerintahkan Staf Intel Yonif 756/WMS untuk mencari keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wit, Staf Intel mencari Terdakwa di Bandara Wamena dan sekitar Kota Wamena namun tidak menemukan Terdakwa, lalu Kesatuan menembusi Perwakilan yang berada di Jayapura untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Jayapura namun hasilnya nihil.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa datang menggunakan ojek memakai pakaian preman menyerahkan diri ke Piket Yonif 756/WMS dengan sendiri, dan diterima oleh Serda Jasman Rumakabes (Saksi I) dan Pratu Stefanus Ofias (Saksi II) yang saat itu sedang melaksanakan piket, lalu Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel, dan atas perintah Danyonif 756/WMS, Terdakwa langsung dimasukkan sel tahanan Ma Yonif 756/WMS.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa (Bapak) sedang sakit tumor ganas, sehingga Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan merawat orang tua Terdakwa karena ibu kandung Terdakwa sudah meninggal.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi surat ijin jalan jalan dari Kesatuan dan tidak membawa inventaris Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 atau selama \pm 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Orang tua Terdakwa sakit Tumor Ganas.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri karena menyadari akan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga *kepentingan hukum* dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga *kepentingan umum* dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga *kepentingan militer* dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kipan D Yonif 756/WMS bulan Desember 2020 s/d bulan Februari 2020.
- Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Micha Yan Hendri Mayrods Koridama, Prada NRP 31170768970597 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kipan D Yonif 756/WMS bulan Desember 2020 s/d bulan Februari 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/Pmasing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Letkol Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol NRP 627529

Hakim Anggota I

TTD

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota II

TTD

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

TTD

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589